

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 02.01

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A	N	T	O	N	I	M	S		N	O	G	I	L	I				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S	D	N		A	G	D	W	D	E								
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

A	G	D	W	D	E												
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah :

☐	TK/PA	☒	SD/MI	☐	SMK/MA/MTs	☐	TAMA/MA/SMK	☐	SLB
--------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-----

d. Status Sekolah :

☒	Negeri	☐	Swasta
-------------------------------------	--------	--------------------------	--------

e. Propinsi :

A	J	J															
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

N	G	A	D	A													
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

S	D	A															
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

M	A	S	a	K	E	D	A										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legalitas Sekolah

a. No. SK/In Pembirian Sekolah :

5	0	/	A	E	P	/	A	A	P	O	/	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

0	5		0	2		2	0	1	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/In Operasional Sekolah :

4	2	1	/	A	K	P	O	/	1	8	9	/	0	3	/	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

2	5		0	3		2	0	1	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Gubernur/Bupati/Walikota

Ekhias K. Wahungelma



Kepala Sekolah

Antonius No Gili

Isi formulir :

- Mengisi formulir pengajuan berdasarkan formulir ini;
- Form pengajuan akan menjadi Operasional Data Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Sekolah di Operasional Sekolah;
- Untuk info lebih lanjut hubungi CS TIK TIKDASBPS Pengajuan NPSN Baru;
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat/Pelayanan Email : psd@indonesiaindonesia.id
- Dalam pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGADA NOMOR 50/KEP / PKPO / 2015 TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI AGOWOE DI DESA MASUKEDHI KECAMATAN SOA KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pelayanan pada tingkat Sekolah Dasar serta untuk menampung anak usia Sekolah Dasar di Masukedhi, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri yang baru yang berlokasi di Agowoe Desa Masukedhi Kecamatan Soa Kabupaten Ngada ;
- b. bahwa status kelas jauh Sekolah Dasar Inpres Ngabheo di Agowoe, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri baru yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Agowoe di Desa Masukedhi Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Usulan Kepala Sekolah Dasar Inpres Ngabhes Nomor 422/PKPO.11/06/108/698A/01/2015 tanggal 09 Januari 2015;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 981/PKPO.11/02/01/2015 tanggal 12 Januari 2015;

KABUPATEN
KABUPATEN NGADA
KABUPATEN NGADA
KABUPATEN NGADA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri Agowon di Desa Masukedhi Kecamatan Soa Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bailewa
pada tanggal 3 Februari 2015
BUPATI NGADA
MARIANUS SAEI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas PPO Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa
7. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
8. Camat Soa di Soa
9. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa di Soa
10. Kepala Desa Masukedhi di Masukedhi



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatia Bajawa - Telpun No.21073

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 421/ PKPO /189/ 03 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI AGOWOE

- Memباس** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Agowoe Nomor : 981/PKPO.11/122/03/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Agowoe.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Soa, Nomor : 422/PKPO.11.14/02/03/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Negeri Agowoe.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Agowoe di Desa Masukedhi, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991
tentang Pendidikan Luar sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDN Agrowe
- Lokasi : Masukodhi
- Desa : Masukodhi
- Kecamatan : Soa
- Kabupaten : Ngada

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9
Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi
sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-
undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
kemudian.

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 25 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,

Pemerintah Kabupaten Ngada, f



Drs. VINCENTIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022